



Pemberlakuan Izin Pengisian Bahan Bakar di *Free Trade Zone* Batam oleh PT. Pelayaran Nasional Nusantara Perkasa

Rini Tarigan^{1*}, Capt. Dafid Ginting², Yusnidah³

¹Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

²Prodi Nautika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

³Prodi Teknik, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

**Penulis korespondensi:* rinidwiyolandatarigan@gmail.com

Abstract. The purpose of this paper is to understand the implementation of the Fuel Filling Permit system in the Tax-Free Zone at PT. Pelayaran Nasional Nusantara Perkasa. This paper analyzes the implementation of the Fuel Filling Permit using a fleet of tankers and ships in the Free Trade Zone (FTZ), specifically in the Free Trade Zone and Free Port (KPBPB) such as Batam. The implementation of this permit is closely related to the regulations on fuel distribution and management, which are regulated by the government and area management bodies such as the Batam Free Trade Zone Authority (BP Batam). PT. Pelayaran Nasional Nusantara Perkasa is an official fuel filling agent for PT. Pertamina Patra Niaga in Batam, which will fill fuel or provide fuel for ships. This research method utilizes field and library methods. The results of this study provide the company with a better understanding of the procedures for obtaining a Fuel Filling Permit using a fleet of tankers and ships in the Free Trade Zone (TFZ), which can be submitted online and directly to the relevant agency office.

Keywords: Permits; Fuel; Cars; Ships; Charging.

Abstrak. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem memberlakuan Izin Bengisian Bahan Bakar Minyak di Wilayah Bebas Pajak Pada PT. Pelayaran Nasional Nusantara Perkasa. Makalah ini menganalisis Pemberlakuan Izin Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Menggunakan Armada Mobil Tangki dan Kapal di Wilayah *Free Trade Zone* (FTZ), khususnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) seperti Batam. Pemberlakuan izin ini berkaitan erat dengan regulasi distribusi dan pengelolaan BBM yang diatur oleh pemerintah dan badan pengelola kawasan seperti BP Batam (Badan Penguasaan). PT. Pelayaran Nasional Nusantara Perkasa merupakan salah satu agen pengisian bahan bakar minyak resmi dari PT. Pertamina Patra Niaga di Batam yang akan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) atau menyediakan bahan bakar untuk kapal. Metode penelitian ini menggunakan metode lapangan dan metode keperpustakaan. Hasil penelitian ini membuat perusahaan lebih mengerti prosedur dalam pengurusan Izin Pengisian Bahan Bakar Minyak Menggunakan Armada Mobil Tangki dan Kapal di Wilayah *Free Trade Zone* (TFZ), dimana dengan cara pengajuan melalui sistem online dan langsung ke kantor instansi yang bersangkutan.

Kata kunci: Izin; BBM; Mobil; Kapal; Pengisian.

1. LATAR BELAKANG

Kapal *bunker* banyak beroperasi di wilayah pelabuhan, perairan lepas seperti Samudera Pasifik, Samudera Atlantik, serta beberapa pulau di sekitar Batam seperti Pulau Bulan, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, Pulau Abang, Pulau Buluh, Pulau Sambu. Menurut Rizaldi Yudha (2023), *Bunker* adalah sebuah kegiatan di atas kapal dan pelabuhan, kegiatan *bunker* ini bertujuan untuk mengisi bahan bakar kapal, agar kapal tersebut siap berlayar, *bunker* biasanya dilakukan di pelabuhan.

Prosedur *bunkering* sangat krusial dalam pengoperasian kapal *bunker*. Hal ini dikarenakan operasi kapal *bunker* memiliki potensi bahaya yang cukup besar, sehingga memerlukan perhatian ekstra terhadap aspek keselamatan dan keamanan. Tanpa prosedur yang tepat, proses *bunkering* dapat menimbulkan tumpahan minyak di laut atau bahkan

ledakan. Oleh karena itu, operasi *bunkering* harus dilakukan oleh awak kapal atau petugas yang berpengalaman.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) di Indonesia, seperti yang terdapat di Batam, merupakan wilayah strategis yang memiliki kelebihan khusus dalam hal pembebasan bea masuk, dan pajak lainnya guna mendukung daya saing ekonomi dan industri di kawasan tersebut. Batam sebagai salah satu *Free Trade Zone* (FTZ) penting menjadi pusat aktivitas perdagangan dan industri dengan regulasi khusus yang membedakannya dari wilayah biasa, termasuk dalam hal pengelolaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemberlakuan izin terkait pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan armada mobil tangki dan kapal di *Free Trade Zone* (FTZ) sangat penting mengingat distribusi bahan bakar minyak memiliki dampak langsung terhadap kelancaran operasional industri dan efektivitas logistik di kawasan tersebut. Beban biaya logistik, termasuk biaya bahan bakar, menjadi salah satu faktor penentu utama daya saing wilayah *Free Trade Zone* (FTZ). Oleh karena itu, pengaturan izin pengisian bahan bakar minyak yang baik dan terpadu harus mampu menyesuaikan/menyediakan kebutuhan distribusi yang efisien serta patuh terhadap regulasi pemerintah pusat dan badan pengelola kawasan seperti BP Batam (Badan Pengusahaan).

Regulasi pemberlakuan izin ini mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta ketentuan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur distribusi dan pengisian bahan bakar menggunakan berbagai moda transportasi. Penggunaan armada mobil tangki dan kapal menjadi pilihan strategis dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak secara massal dan berkelanjutan di kawasan yang memiliki akses laut dan sangat bergantung pada logistik kebutuhan energi yang lancar.

Penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana perizinan tersebut diberlakukan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta dampak dari penerapan izin tersebut terhadap efisiensi distribusi, pengawasan, dan biaya logistik khususnya di wilayah *Free Trade Zone*. Hal tersebut bertujuan mendukung optimalisasi pola distribusi bahan bakar minyak agar dapat meningkatkan daya saing *Free Trade Zone* (FTZ) sebagai pusat industri dan perdagangan nasional sekaligus memperkuat tata kelola pengelolaan usaha hilir minyak dan gas yang transparan dan sesuai regulasi.

Sewaktu penulis Praktek Darat di PT. Pelayaran Nasional Nusantara Perkasa untuk pemberlakuan izin pengisian bahan bakar minyak sering menghadapi masalah dalam sulitnya pengurusan dan penerbitan dengan pengajuan melalui sistem online. Jadi penulis mengangkat masalah analisis pemberlakuan izin ini untuk mengatasi kendala dalam pengurusan pemberlakuan izin tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Aan Slamet Pamujianto (2019), Pengajuan kepengurusan *Supply bunker* dapat melalui konfirmasi dari pihak perusahaan keagenan yang selanjutnya dilanjutkan beberapa tahapan dan proses yang panjang hingga bahan bakar dapat tersalurkan dengan baik. Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) dimana proses ini adalah sebelum tiba di pelabuhan keagenan akan memberikan informasi mengenai data terkait rencana kedatangan untuk dilakukan pengajuan permohonan PKK kepada instansi terkait seperti KSOP. Ketentuannya PKK dilakukan 1 (satu) sampai 2 (dua) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan agar agen perusahaan dapat mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh kapal dan *crew* untuk kegiatan pengisian bahan bakar minyak kapal.

Informasi penting yang terlampir didalam (PKK) berisi data kapal, Perkiraan Tiba dan Berangkat, Pelabuhan Asal/Tujuan, Labuh Kedatangan/Labuh Keberangkatan, Rencana Kegiatan dan informasi penting yang menjadi bagian dari kedatangan kapal. Data PKK yang diterima Perusahaan keagenan nantinya akan dilakukan permohonan kedatangan kapal dan *clearance in* kepada pihak KSOP melalui *web inaportnet* guna dapat dilanjutkan proses kegiatan kapal dan pelayanan kebutuhan kapal. Dokumen PKK yang sudah disetujui oleh pihak syahbandar akan diterbitkan melalui *web inaportnet* yang dapat diakses.

Menurut Viki Nurholis, dkk (2024), di jurnal Kemaritiman dan Transportasi, perizinan proses pengisian bahan bakar minyak kapal harus lebih dahulu mengajukan *Loading Order* yang berasal dari Pertamina ke petugas pelaksanaan Pengisian Bahan Bakaar dan agen perusahaan. Kemudian agen perusahaan mengajukan izin pengisian bahan bakar ke KSOP dengan melampirkan dokumen permohonan izin pengisian bahan bakar minyak dan *Loading Order* yang diterbikan PT. Pertamina. Setelah dokumen izin tersebut di setujui KSOP akan menerbitkan surat pengawasan pengisian BBM kapal. Surat tersebut adalah surat yang diterbitkan oleh syahbandar untuk melaksanakan kegiatan pengisian bahan bakar kapal yang berisi tentang keamanan dan keselamatan kerja saat kegiatan pengisian bahan bakar kapal. Agen pelayaran akan mengirimkan surat pengawasan pengisian bahan bakar kapal kepihak logistik. Logistik melakukan pembayaran *bunkerfee* kepihak pelindo untuk tempat pelaksanaan

pengisian bahan bakar kapal. *Bunkerfee* merupakan biaya jasa penggunaan sarana dan prasarana seperti kapal sandar, penyediaan truk damkar sesama pelaksanaan kegiatan *bunker*, dan tempat pengisian bahan bakar kapal. Setelah semuanya selesai dan telah menyetujui maka pihak logistik tinggal membuat jadwal pengisian bahan bakar kapal sesuai dengan jam sandar kapal. Kegiatan pengisian bahan bakar kapal dilakukan pada saat jam sandar kapal dan kapal tidak melakukan kegiatan.

Menurut Andy Wahyu Hermanto, & Jevri Eko Satria (2019), di jurnal Dinamika Bahari, pada saat kegiatan pengisian bahan bakar di dermaga Koarmada peran tim pengawas sangatlah penting maka dari itu pihak PT. Surveyor Indonesia sebagai jasa marine survey dalam membantu proses kegiatan pengawasan pengisian bahan bakar dan untuk menghindari terjadinya kecurangan, kekurangan atau kesalah pahaman dalam kegiatan pengisian bahan bakar kapal.

Menurut Iswanto, dkk (2024), dengan tahapan yang perlu dilalui yaitu mulai dari pengurusan izin bongkar muat barang berbahaya ke otoritas pelabuhan, sandar kapal, pemasangan selang atau pipa ke manifold, pengecekan kesiapan dan keselamatan pra loading, memastikan start line up mulai ada aliran. Kemudian tahap selanjutnya adalah monitoring, pengecekan dan komunikasi aktif untuk memastikan aliran lancar dan terukur (steady rate), dan tahap terakhir adalah topping off.

3. METODE PENELITIAN

Observasi Lapangan (Field Research)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat perilaku dan aktifitas-aktifitas secara langsung dilapangan dan wawancara pada pihak terkait, seperti; Operasional dan Agen Pelayaran.

Metode Perpustakaan (Library Research)

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara riset kepustakaan (*Library Research*) menggunakan buku-buku, jurnal, dan artikel dengan alat bantu untuk mengambil materi yang berhubungan dengan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pemberlakuan Izin Pengisian Bahan Bakar Minyak Menggunakan Armada Mobil Tangki dan Kapal di Wilayah Free Trade Zone pada PT. Pelayaran Nasional Nusantara Perkasa

Dasar Hukum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Persetujuan Pengisian Bahan Bakar Melalui Mobil Tangki dan Kapal

- 1) Redenreglement, 1925. Peraturan Bandar, 1925

Peraturan yang mengatur tentang ketentuan kepelabuhan dan keselamatan pelayaran pada masa Belanda di Indonesia, termasuk cara dan tata cara kapal berlabuh dan beroperasi di pelabuhan.

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran

Mengatur sistem pelayaran di Indonesia yang meliputi angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Mengatur pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal, mulai dari perancangan, pembuatan, operasional, hingga kapal tidak digunakan lagi, meliputi keselamatan kapal, pengawakan, pencegahan pencemaran, pemuatan, dan status hukum kapal.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

Mengatur pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menjamin kelancaran, keamanan, ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan barang, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Mengatur kegiatan angkutan penumpang dan barang menggunakan kapal di perairan Indonesia.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim

Mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan maritim dari pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas pelayaran dan kepelabuhanan.

- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 Perubahan Keempat atas KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Mengatur organisasi dan tata cara kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pelabuhan secara efektif dan efisien.

Pengurusan Izin Pengisian Bahan Bakar Minyak Menggunakan Armada Mobil Tangki

- 1) Departemen penjualan dan pemasaran menerima pesanan konsumen yang dikirim oleh pelanggan/konsumen melalui email atau faksimile (*fax*). Departemen penjualan melakukan konfirmasi kepada pelanggan atas *fax* atau email yang diterima untuk memastikan kembali pesanan, harga, dan metode pembayaran yang akan dilakukan oleh pelanggan.
- 2) Staf admin penjualan menerima pesanan yang telah dikonfirmasi oleh penjualan/pemasaran. Pengiriman melalui darat atau *port to ship* (armada mobil tangki) mengurus Surat Pengawasan pengisian BBM Kapal ke Syahbandar.
- 3) Lama pengurusan izin pengisian bahan bakar minyak melalui armada mobil tangki memerlukan waktu satu hari

Dokumen yang dibutuhkan untuk Izin Pengisian Bahan Bakar Minyak Menggunakan Armada Mobil Tangki

- 1) *Purchase Order* dari pelanggan
Yaitu bukti pemesanan melalui pelanggan kepada bagian pemasaran atau penjualan.
- 2) *Delivery Order* dari sarana pengisian bahan bakar minyak
Delivery Order dibuat oleh pemilik barang sebagai bukti pencatatan barang sudah sesuai dengan pesanan dan sebagai bukti resmi jumlah barang yang di pesan pelanggan.
- 3) *Loading Order* dari sarana pengisian bahan bakar minyak
Loading Order dibuat oleh pemilik barang sebagai tanda resmi untuk mengatur proses memuat barang ke tangki mobil sebelum dikirim ke tempat tujuan.

Pengurusan Izin Pengisian Bahan Bakar Minyak Menggunakan Kapal

- 1) Departemen penjualan dan pemasaran menerima pesanan konsumen yang dikirim oleh pelanggan/konsumen melalui email atau *fax*. Departemen penjualan melakukan konfirmasi kepada pelanggan atas *fax* atau email yang diterima untuk memastikan kembali pesanan, harga, dan metode pembayaran yang akan dilakukan oleh pelanggan.
- 2) Staf admin penjualan menerima pesanan yang telah dikonfirmasi oleh penjualan/pemasaran. Pengiriman melalui laut atau pengisian BBM kapal mengurus Surat Pengawasan pengisian bahan bakar minyak kapal ke Syahbandar dan Bea Cukai.
- 3) Lama pengurusan izin pengisian bahan bakar minyak melalui kapal memerlukan waktu pengurusan selama dua hari karena pengisian bahan bakar minyak melalui

kapal memiliki dokumen lebih banyak daripada pengisian bahan bakar minyak menggunakan armada mobil tangki.

Dokumen yang dibutuhkan untuk Izin Pengisian Bahan Bakar Minyak Menggunakan Kapal

1) *Purchase Order* dari pelanggan

Yaitu bukti pemesanan melalui pelanggan kepada bagian pemasaran atau penjualan.

2) *Delivery Order* dari sarana pengisian bahan bakar minyak

Delivery Order di buat oleh pemilik barang sebagai bukti pencatatan barang sudah sesuai dengan pesanan dan sebagai bukti resmi jumlah barang yang di pesan pelanggan.

3) *Loading Order* dari sarana pengisian bahan bakar minyak

Loading Order dibuat oleh pemilik barang sebagai tanda resmi untuk mengatur proses memuat barang ke tangki mobil sebelum di kirim ke tempat tujuan.

4) Bea Cukai dan *Inward Manifest* dari kapal yang akan di *supply* bahan bakar minyak

Bea Cukai yaitu instansi yang berwenang untuk mengawasi proses pengisian BBM melalui kapal. *Inward Manifest* adalah dokumen yang berisi daftar seluruh muatan barang yang ada di kapal untuk di kirim kepada konsumen atau pelanggan yang digunakan Bea Cukai untuk memeriksa atau mengecek barang yang dikirim.

5) Surat Persetujuan Kegiatan Bongkar Muat (SPKBM) dari BP Batam

Yaitu dokumen resmi yang di keluarkan Badan Pengusaha Batam (BP) sebagai bukti resmi persetujuan untuk kegiatan bongkar dan muat di daerah pelabuhan. SKPBM juga disebut sebagai surat kerja untuk mengatur aktivitas bongkar muat barang dari atau ke kapal. SKPBM adalah dokumen yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan bongkar dan muat di pelabuhan. Tanpa SKPBM kegiatan bongkar dan muat tidak bisa dilaksanakan.

Prosedur Pengurusan Izin Pengisian Bahan Bakar Minyak Menggunakan Kapal

- 1) Mengajukan permohonan ke Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Bongkar Muat (SPKBM) dari BP Batam.
- 2) Mengajukan Olah Gerak kapal ke lokasi Terminal khusus yang akan dilakukan pemuatan BBM di sistem Inaportnet KSOP dan ION Beta Bea Cukai.
- 3) Setelah Surat Persetujuan Kegiatan Bongkar Muat (SPKBM) dari BP Batam terbit, maka dilanjutkan dengan mengajukan izin muat kapal pada sistem Inaportnet KSOP.
- 4) Mengirimkan *Purchase Order*, *Delivery Order*, dan Perusahaan Muatan Kapal Utama (PMKU) sarana pengisian BBM ke agen kapal yang akan di *supply* BBM, agar agen tersebut dapat mengajukan izin pengisian BBM kapalnya.

- 5) Mengajukan Olah gerak kapal dari Terminal Khusus ke lokasi kapal yang akan di *supply* di sistem Inaportnet KSOP dan ION Beta Bea Cukai.
- 6) Membayar billing PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sistem Inaportnet atas izin muat yang sudah di setujui.
- 7) Mengajukan izin pengisian bahan bakar kapal di sistem ION Beta dengan melampirkan Olah Gerak ke kapal yang akan di *supply* dan izin pengisian bahan bakar menggunakan kapal dari KSOP.
- 8) Melaporkan rencana kegiatan pengisian bahan bakar menggunakan kapal ke petugas Bea Cukai mengacu pada Surat Tugas yang terbit di sistem ION Beta Bea Cukai.
- 9) Mengajukan Olah Gerak kapal di sistem Inaportnet KSOP dan ION Beta Bea Cukai untuk kembali ke pangkalan sambil menunggu pesanan selanjutnya.
- 10) Melaporkan kegiatan selesai ke Petugas Syahbandar dan Bea Cukai.

Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Pengurusan Pemberlakuan Izin Pengisian Bahan Bakar Minyak

Dalam pelaksanaan kegiatan pengisian BBM, tentunya akan berhubungan dengan beberapa instansi dalam hal perizinan dan pengurusan dokumen pengisian BBM.

Instansi Pemerintah

(1) Direktorat Jendral Bea Dan Cukai

Kantor Bea dan Cukai yang berada di bawah kementerian keuangan selaku pejabat yang mengawasi keluar masuknya barang dari wilayah hukum Indonesia, karena Bea dan Cukai merupakan pejabat yang berwewenang untuk mengadakan persetujuan muat barang ke kapal. Tugas dan fungsi Bea Cukai adalah mengawasi kegiatan pengisian BBM di pelabuhan

(2) Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP)

Sebagai instansi di bawah Kementerian Perhubungan Laut KSOP juga mengeluarkan izin pengisian BBM, mengawasi kegiatan pengisian BBM, memeriksa perlengkapan dan kelengkapan alat kapal untuk berlayar, mengeluarkan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG), serta mengeluarkan surat keselamatan pengisian bahan bakar minyak.

(3) KSOP juga berhak dan bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran dan kesalahan pada saat kegiatan pengisian BBM di Pelabuhan dan memberikan sanksi kepada Agen ataupun pihak perusahaan. Sanksi yang di berikan pihak yang berwajib seperti; Peringatan, Pencabutan Izin

Usaha, Pembekuan Izin Usaha, serta denda dengan ketentuan dan sesuai hukum yang berlaku.

(4) BP Batam (Badan Pengusahaan)

Selaku Instansi Pemerintah BP Batam mengeluarkan Surat Persetujuan Kegiatan Bongkar dan Muat (SPKBM) di daerah pelabuhan. Mengawasi kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

(5) PT. Pertamina/Patra Niaga

PT. Pertamina Patra Niaga merupakan persero milik negara (BUMN) Badan Usaha Milik Negara.

Pihak Non Pemerintah

(1) Perusahaan Pelayaran/Agen Kapal

Perusahaan Pelayaran seagai pemilik bisnis yang bertindak sebagai pihak swasta yang memiliki wakil yang biasa di sebut sebagai agen. Dimana agen mengurus seluruh keperluan kapal dari kebutuhan di kapal, perlengkapan serta izin untuk setiap kegiatan.

(2) Perusahaan Penyedia Mobil Tangki

Usaha pengangkut minyak dan penyedia jasa pengantaran minyak ke kapal di daerah pelabuhan.

Hambatan-Hambatan pada Analisis Pemberlakuan Izin Pengisian Bahan Bakar Minyak Menggunakan Armada Mobil Tangki dan Kapal di Wilayah *Free Trade Zone* pada PT. Pelayaran Nasional Nusantara Perkasa

Dalam pengurusan Izin Pengisian Bahan Bakar Minyak biasanya disebabkan oleh beberapa hambatan. Diantaranya, yaitu:

Hambatan Dalam Pengurusan Izin Menggunakan Armada Mobil Tangki:

- 1) Kurang lengkapnya persyaratan keselamatan dan keamanan.
- 2) Pengurusan yang memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.
- 3) Gangguan pada alat atau kendaraan pengiriman BBM
- 4) Keterbatasan pada kendaraan, alat dan pekerja untuk kegiatan *loading* maupun proses pengisian BBM.
- 5) Kurangnya komunikasi antara agen dengan pihak instansi yang terkait sehingga, dokumen yang di ajukan melalui sistem lama di terima dan di setujui.
- 6) Pihak instansi yang berwajib tidak mengecek dokumen yang di ajukan di sistem sehingga dokumen yang di butuhkan untuk *loading* di pelabuhan lama diterbitkan.

7) Pihak agen sering mengkonfirmasi insatansi terkait melalui personal dan tidak di jawab sehingga agen harus datang ke kantor instansi terkait untuk mengkonfirmasi dokumen yang diajukan melalui online.

Hambatan Dalam Pengurusan Izin Menggunakan Kapal:

- 1) Kurangnya pemahaman dalam pengajuan izin melalui sistem online
- 2) Gangguan jaringan pada saat pengajuan izin melalui online.
- 3) Data dan dokumen yang tidak terbaca oleh sistem dikarenakan jaringan yang kurang stabil antara pengaju dengan sistem penerima data dan dokumen melalui online.
- 4) Dokumen dan data yang tidak sesuai pada saat di ajukan.
- 5) Persyaratan yang kurang lengkap dan kurang jelas.
- 6) Pihak instansi yang berwajib tidak mengecek dokumen yang diajukan di sistem sehingga dokumen yang di butuhkan untuk *loading* di pelabuhan lama diterbitkan.
- 7) Pihak agen sering mengkonfirmasi insatansi terkait melalui personal dan tidak di jawab sehingga agen harus datang ke kantor instansi terkait untuk mengkonfirmasi dokumen yang diajukan melalui online.

Dari hambatan tersebut, ada beberapa cara untuk mengatasinya:

- 1) Cara mengatasi Hambatan Dalam Pengisian Menggunakan Mobil Tangki
 - a) Memeriksa semua perlengkapan dan kebutuhan untuk melakukan kegiatan Pengisian Bahan Bakar.
 - b) Memastikan semua kendaraan dalam keadaan baik dan lengkap
 - c) Mengkonfirmasi pihak instansi terkait setelah mengajukan Izin pada sistem online melalui personal maupun menghubungi melalui telepon.
 - d) Mengkonfirmasi pihak terkait agar memeriksa dokumen yang sudah diajukan melalui sistem online.
- 2) Cara Mengatasi Hambatan Dalam Pengisian Menggunakan Kapal
 - a) Mempelajari terlebih dahulu cara dan proses dalam pengajuan sistem online tersebut sebelum mengajukannya.
 - b) Mengatur jaringan pada saat ingin mengajukan dokumen melalui online di sistem
 - c) Memeriksa dan memastikan dokumen yang akan di ajukan sudah jelas dan lengkap sebelum mengajukan melalui sistem

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Analisis Pemberlakuan Izin Pengisian Bahan Bakar Minyak Menggunakan Armada Mobil Tangki dan Kapal di Wilayah *Free Trade Zone* (FTZ) Kota Batam Pada PT. Pelayaran Nasional Nusantara Perkasa, sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku, namun masih ada terjadinya hambatan seperti kurangnya koordinasi dan komunikasi antara agen, operasional mobil tangki dengan *crew* kapal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan memberikan saran bagi pihak Perusahaan PT Seroja Jaya Agensi agar selalu memperhatikan sertifikat yang masa berlakunya sudah mati agar bisa diperpanjang kembali untuk persetujuan bongkar muat barang berbahaya, jika sertifikat sudah kadaluarsa saat penerbitan surat perizinan, maka prosesnya akan memerlukan waktu lebih lama dan dapat menimbulkan penambahan biaya ataupun keterlamabatan. Peningkatan literasi digital SDM, keandalan jaringan, dan kualitas koordinasi antarinstansi diperlukan agar sistem Inaportnet dapat berjalan optimal dalam mendukung penanganan muatan berbahaya di pelabuhan.

DAFTAR REFERENSI

- Anarta, F. A. (2023). Analisis terjadinya overflow pada saat bunker MDO di MT. Meditran (Doctoral dissertation, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang).
- Ginting, D., Lilis, L., Sabila, F. H., Marwiyah, M., Rispianti, D., Sahid, M., ... & Handayani, I. (2025). Sosialisasi lingkungan bersih dari pencemaran sampah kapal dan sampah plastik di daerah Kecamatan Pantai Labu Pesisir Utara Kabupaten Deli Serdang. *CivicAction: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat*, 1(2), 58–63. <https://doi.org/10.59696/civicaction.v1i2.160>
- Hermanto, A. W., & Satria, J. E. (2019). Optimalisasi pengawasan bunker bahan bakar kapal TNI-AL untuk mengurangi terjadinya oil spill di Dermaga Koarmada oleh PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Surabaya. *Dinamika Bahari*, 10(1), 2377–2474. <https://doi.org/10.46484/db.v10i1.114>
- Husniyah, S. R., Rispianti, D., & Sabila, F. H. (2023). Mekanisme bill of lading pengapalan muatan curah cair kapal tanker oleh PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan*.
- Iswanto, I., Pamujianto, S., Fahrurrozi, A., Sumardi, S., & Fatrodin, F. (2024). Optimalisasi prosedur pelayanan perusahaan pelayaran sebagai agen bunker dalam pemuatan oil product. *Majalah Ilmiah Bahari* Jogja, 22(2), 170–183. <https://doi.org/10.33489/mibj.v22i2.370>

- Naja, S. (2021). Mekanisme bunker sistem untuk mencegah terjadinya pencemaran pertumpahan minyak di Kapal Tunda Jayanegara 402 (Karya tulis).
- Nurholis, V., Satriyo, G., Nina, R. I., & Fandi, A. (2024). Proses kegiatan bunker pada kapal KMP Mutiara Persada III oleh PT. Atosim Lampung Pelayaran Cabang Banyuwangi (p. 54). Banyuwangi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). PP No. 41 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal dan Investasi–Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan–Perizinan, Pelayanan Publik–Perekonomian–Cipta Kerja (LN. 2021 No. 51; TLN No. 6653). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161958/pp-no-41-tahun-2021>
- Pradana, B. Y. (2022). Prosedur supply bunker LSFO melalui sistem ship to ship di Pertamina Refinery Unit IV Cilacap (Doctoral dissertation, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang).
- Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. Jurnal Adiguna Maritim Indonesia, 2(1), 22–25. <https://doi.org/10.54196/jami.v2i1.190>
- Royzaldi, R., Fadiyah, H. S., & Nurmaliana, S. S. (2024). Peranan freight forwarding dalam pengurusan dokumen ekspor pada PT. Samudera Lautan Luas Medan. Jurnal Manajemen, 1(4), 31–42. <https://doi.org/10.61132/jumaket.v1i4.387>
- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur penyandaran kapal sandar tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di Dermaga Kawasan Industri Dumai. Majalah Ilmiah Gema Maritim, 25(1), 39–45.
- Sahudiyono, S., Panujianto, S., Kirana, A. F., & Firmansyah, F. (2025). Mekanisme pengajuan permohonan bunker bahan bakar untuk kapal di Pelabuhan Cilacap. Majalah Ilmiah Bahari Jogja, 23(1), 49–61. <https://doi.org/10.33489/mibj.v23i1.391>
- Shelly, O. A., Dirhamsyah, D. I. R. H. A. M. S. Y. A. H., Yuna, S. U. T. R. I. A., & Fadiyah, H. S. (2024). Procedure for issuing outward manifest and its obstacles in sea transportation at PT. Admiral Lines.